



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Armi Samudra Bin Cucu Renjana;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Tegal Cabe Rt 015/008 Kel Taman Baru Kec Citangkil Kota Cilegon, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sri Murtini, S.H. dan Herbet Marbun, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten yang berkantor di Jalan Saksibulu Komplek Dalung Mandiri Blok D1 Rt.008/001 Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2019 Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Armi Samudra Bin Cucu Renjana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya mengakibatkan matinya korban, terhadap isteri Terdakwa dan anak Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armi Samudra Bin Cucu Renjana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang buku nikah;
 - 1 (satu) buah bantal warna pink;
 - 1 (satu) buah bantal warna biru;
 - 1 (satu) buah bantal warna merah;
 - 1 (satu) buah kain sprei warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah bantal guling warna biru muda;
 - 1 (satu) buah guling guling bayi warna biru putih;
 - 1 (satu) buah kain warna hijau;
 - 1 (satu) buah dot bayi berisi susu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) tissue merk nice ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah meja kaca;Dikembalikan kepada keluarga korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa walaupun tidak akan menghilangkan sifat melawan hukumnya namun kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya berkenan memutus terhadap perkaranya Terdakwa Amri Samudra Bin Cucu Renjana dengan hukuman pidana yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Armi Samudra Bin Cucu Renjana , pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Link. Ciora Waseh Rt.08/02 Kel. Kotabumi Kec. Gerogol, Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya mengakibatkan matinya korban terhadap isteri Terdakwa, korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) Kutipan Akta Nikah No. 0298/018/XI/2017 tanggal 29 November 2017 dan korban II Attarayan Rizieq keterangan lahir No. 44/44/L/RSKM/01/2019 tanggal 16 Januari 2019, Setiap orang yang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan buang air kecil, setelah itu Terdakwa sempat memberikan minum susu bayi korban II Attarayan Rizieq yang dirawat oleh Terdakwa dan korban I Anis

Halaman 3 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) kembali tertidur kemudian Terdakwa membangunkan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) mengatakan "BUN..BUN BANGUN BUN" maksud tujuan Terdakwa membangunkan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) karena minta berhubungan badan awalnya Terdakwa memeluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sambil berusaha membangunkannya pada saat korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) Terdakwa bangun korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) menolak diajak berhubungan badan dan melepaskan tangan Terdakwa dari pelukan, pada saat itu Terdakwa memeluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) lagi namun korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) tetap menolak dan menyikut dada Terdakwa, kemudian Terdakwa peluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) lagi dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) tetap menolak dan menyikut dada Terdakwa lagi sambil mengatakan "DIAM SIH" dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) terbangun berusaha untuk duduk namun Terdakwa tahan area lehernya dengan tangan kiri pada saat itu korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) berontak dan Terdakwa memukulnya dibagian wajah (mengenai hidung dan mulutnya) menggunakan kepalan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) berusaha melawan dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) kembali memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah kedua pipinya sampai akhirnya berhasil berdiri dan tarik menarik baju, sampai akhirnya korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) terjatuh dalam posisi berlutut dan lutut Terdakwa membentur tepat ke kepala bayi selama kurang lebih 10 detik sambil menahan perlawanan dari korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) , kemudian Terdakwa kembali memukul wajah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) jatuh dan tersungkur, setelah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dibawah Terdakwa menginjak wajahnya menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa melihat wajah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) mengeluarkan darah baru Terdakwa berhenti. Dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari yang sedang tidur diatas kasur Terdakwa lakukan tidak dengan sengaja, kepala anak terbentur/ tertindih lutut kaki kanan Terdakwa saat tarik – menarik Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan jatuh duduk kaki Terdakwa menindih korban II Attarayan Rizieq;

- Bahwa pada saat terjadi keributan dan Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut yang ada di rumah tersebut Ilham (adik istri), Supriyati (ibu istri), dan anak tiri Terdakwa yang berusia 5 tahun bernama Alip;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan fisik tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan kepala tangan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama dengan bersama istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun, korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari tinggal di rumah mertua Sdri Supriyati di Link. Ciora waseh Rt 08/02 Kel. Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon;
- Bahwa selain Terdakwa bersama istri dan anak – anak adalah, ibu mertua Sdri Supriyati, adik ibu mertua yang bisu tuli Sdri Sulusiah dan adik istri Ilham Tri Sampurna, dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa bersama korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya tinggal di kamar depan;
- Bahwa Posisi tidur Terdakwa bersama istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun, korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari yaitu: Terdakwa tidur di lantai beralaskan kasur di samping tempat tidur di depan pintu kamar dan istri bersama kedua anaknya diatas kasur;
- Permasalahan Terdakwa menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai terluka dan meninggal dunia, dikarenakan Terdakwa mengajak korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) untuk melakukan persetubuhan dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) menolak tangan kanannya menyikut dada tersangka dua kali, maka Terdakwa timbul amarahnya melakukan penganiayaan terhadap korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai terluka dan meninggal dunia;
- Pada waktu Terdakwa menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari, anak tiri Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun terbangun dan mengetahui kejadiannya, Pada waktu Terdakwa sedang menganiaya korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan posisi korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sudah mau jatuh ke lantai, Terdakwa melihat anak tiri Muhamad Alif Alfatih berdiri diatas kasur bagian tengah berkata,” ayah..... ayah ayah ayah Sambil berlari turun dari tempat tidur;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 10 sampai dengan 15 menit Terdakwa dalam menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari sampai meninggal dunia;
- Bahwa Pada waktu tersangka menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari sampai meninggal dunia, disaksikan oleh anak Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun dan setelah kejadian penganiayaan tersebut kondisi korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari sudah meninggal dunia, anak Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun masih berada didalam kamar dan selanjutnya pintu diketuk dibuka paksa dengan cara di dorong, maka ibu mertua Sdri Supriyati bersama anaknya Sdra Ilham Tri Sampurna masuk kedalam kamar dan mengetahui posisi Terdakwa sedang menangis sujud di lantai dekat kepalanya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm);
- Dalam Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara No:007/KEDFOR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Baety Adhayati, an. Attarayan Rizieq Bin Armi dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan mayat bayi laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas ini ditemukan memar pada kepala samping kanan, dahi sisi kanan, dahi sisi kiri, dan pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri dan kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan patahnya tulang tengkorak, hancurnya otak besar sisi kanan dan pendarahan otak, sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patahnya tulang tengkorak hingga hancurnya jaringan otak besar bagian kanan serta pendarahan otak yang menyebabkan terhentinya fungsi pernafasan dan sirkulasi (jantung) saat kematian diperkirakan antara dua jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Dalam Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara No:006/KEDFOR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr.Budi Suhendar, DFM, SP.F, an. Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- Pada mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh enam bulan mei tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ini ditemukan patah tulang, luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, bibir atas sisi dalam, bengkak pada kepala

Halaman 6 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kanan, dahi kanan, dahi kiri, kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, luka lecet pada batang hidung kanan, bibir bawah sisi dalam, leher kanan hingga leher sisi kiri, punggung jari kedua tangan kiri ruas pangkal, kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, pipi kiri hingga dagu, bibir, leher kanan hingga sisi kiri, dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan sisi depan, lengan bawah kanan sisi luar, lengan kiri sisi luar, punggung tangan kiri jari ke satu akibat kekerasan tumpu; selanjutnya ditekan resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher, otot leher sisi kiri dan otot dada atas kanan, kulit kepala bagian dalam, perdarahan dibawah selaput lunak otak, perdarahan otak besar, edema otak serta tanda-tanda gangguan pertukaran oksigen (asfiksia) pada organ otak, paru-paru dan jantung, sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpu pada kepala dan wajah yang menimbulkan perdarahan otak dan edema (sebab otak) sehingga fungsi pernafasan dan sirkulasi (jantung) terhenti, saat kematian diperkirakan antara dua jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Armi Samudra Bin Cucu Renjana, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Link. Ciora Waseh Rt.08/02 Kel. Kotabumi Kec. Gerogol, Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya korban korban II Attarayan Rizieq keterangan lahir No. 44/44/L/RSKM/01/2019 tanggal 16 Januari 2019, Setiap orang yang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan buang air kecil, setelah itu Terdakwa sempat memberikan minum susu bayi korban II Attarayan Rizieq yang dirawat oleh Terdakwa dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) kembali tertidur kemudian Terdakwa membangunkan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) mengatakan "BUN..BUN BANGUN BUN" maksud tujuan Terdakwa membangunkan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) karena minta berhubungan badan awalnya Terdakwa memeluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm)

Halaman 7 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berusaha membangunkannya pada saat korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) Terdakwa bangun korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) menolak diajak berhubungan badan dan melepaskan tangan Terdakwa dari pelukan, pada saat itu Terdakwa memeluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) lagi namun korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) tetap menolak dan menyikut dada Terdakwa, kemudian Terdakwa peluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) lagi dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) tetap menolak dan menyikut dada Terdakwa lagi sambil mengatakan “DIAM SIH” dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) terbangun berusaha untuk duduk namun Terdakwa tahan area lehernya dengan tangan kiri pada saat itu korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) berontak dan Terdakwa memukulnya dibagian wajah (mengenai hidung dan mulutnya) menggunakan kepala sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) berusaha melawan dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) kembali memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah kedua pipinya sampai akhirnya berhasil berdiri dan tarik menarik baju, sampai akhirnya korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) terjatuh dalam posisi berlutut dan lutut Terdakwa membentur tepat ke kepala bayi selama kurang lebih 10 detik sambil menahan perlawanan dari korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) , kemudian Terdakwa kembali memukul wajah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dengan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) jatuh dan tersungkur, setelah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dibawah Terdakwa menginjak wajahnya menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa melihat wajah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) mengeluarkan darah baru Terdakwa berhenti. Dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari yang sedang tidur diatas kasur Terdakwa lakukan tidak dengan sengaja, kepala anak terbentur/ tertindih lutut kaki kanan Terdakwa saat tarik – menarik Terdakwa dengan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan jatuh duduk kaki Terdakwa menindih korban II Attarayan Rizieq;

- Bahwa pada saat terjadi keributan dan Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut yang ada dirumah tersebut Ilham (adik istri), Supriyati (ibu istri), dan anak tiri Terdakwa yang berusia 5 tahun bernama Alip;

Halaman 8 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan fisik tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan kepala tangan;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama dengan bersama istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun, korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari tinggal dirumah mertua Sdri Supriyati di Link. Ciora waseh Rt 08/02 Kel. Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon;
- Bahwa selain Terdakwa bersama istri dan anak – anak adalah, ibu mertua Sdri Supriyati , adik ibu mertu yang bisu tuli Sdri Sulusiah dan adik istri Ilham Tri Sampurna, dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa bersama korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya tinggal dikamar depan;
- Bahwa Posisi tidur Terdakwa bersama istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun, korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari yaitu: Terdakwa tidur di lantai beralaskan kasur di samping tempat tidur di depan pintu kamar dan istri bersama kedua anaknya diatas kasur;
- Permasalahan Terdakwa menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai terluka dan meninggal dunia, dikarenakan Terdakwa mengajak korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) untuk melakukan persetubuhan dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) menolak tangan kanannya menyikut dada tersangka dua kali, maka Terdakwa timbul amarahnya melakukan penganiayaan terhadap korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai terluka dan meninggal dunia;
- Pada waktu Terdakwa menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari, anak tiri Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun terbangun dan mengetahui kejadiannya, Pada waktu Terdakwa sedang menganiaya korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan posisi korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sudah mau jatuh ke lantai, Terdakwa melihat anak tiri Muhamad Alif Alfatih berdiri diatas kasur bagian tengah berkata,” ayah..... ayah ayah ayah Sambil berlari turun dari tempat tidur;
- Sekitar 10 sampai dengan 15 menit Terdakwa dalam menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari sampai meninggal dunia;
- Bahwa Pada waktu tersangka menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari sampai meninggal dunia, disaksikan oleh anak Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun

Halaman 9 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kejadian penganiayaan tersebut kondisi korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari sudah meninggal dunia, anak Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun masih berada didalam kamar dan selanjutnya pintu diketuk dibuka paksa dengan cara di dorong, maka ibu mertua Sdri Supriyati bersama anaknya Sdra Ilham Tri Sampurna masuk kedalam kamar dan mengetahui posisi Terdakwa sedang menangis sujud di lantai dekat kepalanya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm);

- Dalam Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat PrawiranegaraNo:007/KEDFOR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Baety Adhayati, an. Attarayan Rizieq BIN ARMI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan mayat bayi laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas ini ditemukan memar pada kepala samping kanan, dahi sisi kanan, dahi sisi kiri, dan pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri dan kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan patahnya tulang tengkorak, hancurnya otak besar sisi kanan dan pendarahan otak, sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patahnya tulang tengkorak hingga hancurnya jaringan otak besar bagian kanan serta pendarahan otak yang menyebabkan terhentinya fungsi pernafasan dan sirkulasi (jantung) saat kematian diperkirakan antara dua jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Dalam Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat PrawiranegaraNo:006/KEDFOR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr.Budi Suhendar, DFM, SP.F, an. Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- Pada mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh enam bulan mei tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ini ditemukan patah tulang, luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, bibir atas sisi dalam, bengkak pada kepala belakang kanan, dahi kanan, dahi kiri, kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, luka lecet pada batang hidung kanan, bibir bawah sisi dalam, leher kanan hingga leher sisi kiri, punggung jari kedua tangan kiri ruas pangkal, kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, pipi kiri hingga dagu, bibir, leher kanan hingga sisi kiri, dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan sisi depan, lengan bawah kanan

Halaman 10 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi luar, lengan kiri sisi luar, punggung tangan kiri jari ke satu akibat kekerasan tumpu;.selanjutnya diteukan resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher,otot leher sisi kiri dan otot dada atas kanan, kulit kepala bagian dalam, perdarahan dibawah selaput lunak otak, perdarahan otak besar, edema otak serta tanda-tanda gangguan pertukaran oksigen (asfika) pada organ otak, paru-paru dan jantung,sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpu pada kepala dan wajah yang menimbulkan perdarahan otak dan edema (sebab otak) sehingga fungsi pernafasan dan sirkulasi (jantung) terhenti, saat kematian diperkirakan antara dua jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) UU RI no.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjadi UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Armi Samudra Bin Cucu Renjana , pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Link. Ciora Waseh Rt.08/02 Kel. Kotabumi Kec. Gerogol, Provinsi Banten, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap isteri Terdakwa, korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) Kutipan Akta Nikah No. 0298/018/XI/2017 tanggal 29 November 2017 dan korban II Attarayan Rizieq keterangan lahir No. 44/44/L/RSKM/01/2019 tanggal 16 Januari 2019, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan buang air kecil, setelah itu Terdakwa sempat memberikan minum susu bayi korban II Attarayan Rizieq yang dirawat oleh Terdakwa dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) kembali tertidur kemudian Terdakwa membangunkan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) mengatakan "BUN..BUN BANGUN BUN" maksud tujuan Terdakwa membangunkan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) karena minta berhubungan badan awalnya Terdakwa memeluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sambil berusaha membangunkannya pada saat korban I Anis Purwani S.Kom

Halaman 11 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Unan Sulaiman (Alm) Terdakwa bangun korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) menolak diajak berhubungan badan dan melepaskan tangan Terdakwa dari pelukan, pada saat itu Terdakwa memeluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) lagi namun korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) tetap menolak dan menyikut dada Terdakwa, kemudian Terdakwa peluk korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) lagi dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) tetap menolak dan menyikut dada Terdakwa lagi sambil mengatakan "DIAM SIH" dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) terbangun berusaha untuk duduk namun Terdakwa tahan area lehernya dengan tangan kiri pada saat itu korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) berontak dan Terdakwa memukulnya dibagian wajah (mengenai hidung dan mulutnya) menggunakan kepalan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) berusaha melawan dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) kembali memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah kedua pipinya sampai akhirnya berhasil berdiri dan tarik menarik baju, sampai akhirnya korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) terjatuh dalam posisi berlutut dan lutut Terdakwa membentur tepat ke kepala bayi selama kurang lebih 10 detik sambil menahan perlawanan dari korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) , kemudian Terdakwa kembali memukul wajah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sampai korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) jatuh dan tersungkur, setelah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dibawah Terdakwa menginjak wajahnya menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa melihat wajah korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) mengeluarkan darah baru Terdakwa berhenti. Dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari yang sedang tidur diatas kasur Terdakwa lakukan tidak dengan sengaja, kepala anak terbentur/ tertindih lutut kaki kanan Terdakwa saat tarik – menarik Terdakwa dengan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan jatuh duduk kaki Terdakwa menindih korban II Attarayan Rizieq;

- Bahwa pada saat terjadi keributan dan Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut yang ada dirumah tersebut Ilham (adik istri), Supriyati (ibu istri), dan anak tiri Terdakwa yang berusia 5 tahun bernama Alip;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan fisik tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan kepalan tangan;

Halaman 12 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama dengan bersama istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun, korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari tinggal dirumah mertua Sdri Supriyati di Link. Ciora waseh Rt 08/02 Kel. Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon;
- Bahwa selain Terdakwa bersama istri dan anak – anak adalah, ibu mertua Sdri Supriyati , adik ibu mertu yang bisu tuli Sdri Sulusiah dan adik istri Ilham Tri Sampurna, dan perlu Terdakwa jelaskan Terdakwa bersama korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya tinggal dikamar depan;
- Bahwa Posisi tidur Terdakwa bersama istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan kedua anaknya Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun, korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari yaitu: Terdakwa tidur di lantai beralaskan kasur di samping tempat tidur di depan pintu kamar dan istri bersama kedua anaknya diatas kasur;
- Permasalahan Terdakwa menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai terluka dan meninggal dunia, dikarenakan Terdakwa mengajak korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) untuk melakukan persetubuhan dan korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) menolak tangan kanannya menyikut dada tersangka dua kali, maka Terdakwa timbul amarahnya melakukan penganiayaan terhadap korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sampai terluka dan meninggal dunia;
- Pada waktu Terdakwa menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari, anak tiri Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun terbangun dan mengetahui kejadiannya, Pada waktu Terdakwa sedang menganiaya korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan posisi korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) sudah mau jatuh ke lantai, Terdakwa melihat anak tiri Muhamad Alif Alfatih berdiri diatas kasur bagian tengah berkata,” ayah..... ayah ayah ayah Sambil berlari turun dari tempat tidur;
- Sekitar 10 sampai dengan 15 menit Terdakwa dalam menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari sampai meninggal dunia;
- Bahwa Pada waktu tersangka menganiaya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur 46 hari sampai meninggal dunia, disaksikan oleh anak Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun dan setelah kejadian penganiayaan tersebut kondisi korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dan anaknya korban II Attarayan Rizieq umur

Halaman 13 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 hari sudah meninggal dunia, anak Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun masih berada didalam kamar dan selanjutnya pintu diketuk dibuka paksa dengan cara di dorong, maka ibu mertua Sdri Supriyati bersama anaknya Sdra Ilham Tri Sampurna masuk kedalam kamar dan mengetahui posisi Terdakwa sedang menangis sujud di lantai dekat kepalanya istri korban I Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm);

- Dalam Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat PrawiranegaraNo:007/KEDFOR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Baety Adhayati, an. Attarayan Rizieq BIN ARMI dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan mayat bayi laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas ini ditemukan memar pada kepala samping kanan, dahi sisi kanan, dahi sisi kiri, dan pipi kanan, luka lecet pada kelopak mata kiri dan kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan patahnya tulang tengkorak, hancurnya otak besar sisi kanan dan pendarahan otak, sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patahnya tulang tengkorak hingga hancurnya jaringan otak besar bagian kanan serta pendarahan otak yang menyebabkan terhentinya fungsi pernafasan dan sirkulasi (jantung) saat kematian diperkirakan antara dua jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Dalam Visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat PrawiranegaraNo:006/KEDFOR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr.Budi Suhendar, DFM, SP.F, an. Anis Purwani S.Kom Binti Unan Sulaiman (Alm) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
- Pada mayat perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh enam bulan mei tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ini ditemukan patah tulang, luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, bibir atas sisi dalam, bengkak pada kepala belakang kanan, dahi kanan, dahi kiri, kelopak atas mata kanan, kelopak atas mata kiri, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, luka lecet pada batang hidung kanan, bibir bawah sisi dalam, leher kanan hingga leher sisi kiri, punggung jari kedua tangan kiri ruas pangkal, kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kiri, pipi atas kiri, pelipis kiri, pipi kiri hingga dagu, bibir, leher kanan hingga sisi kiri, dada kanan, dada kiri, lengan atas kanan sisi depan, lengan bawah kanan sisi luar, lengan kiri sisi luar, punggung tangan kiri jari ke satu akibat kekerasan tumpu;.selanjutnya diteukan resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit

Halaman 14 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, otot leher sisi kiri dan otot dada atas kanan, kulit kepala bagian dalam, perdarahan dibawah selaput lunak otak, perdarahan otak besar, edema otak serta tanda-tanda gangguan pertukaran oksigen (asfika) pada organ otak, paru-paru dan jantung, sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpu pada kepala dan wajah yang menimbulkan perdarahan otak dan edema (sebab otak) sehingga fungsi pernafasan dan sirkulasi (jantung) terhenti, saat kematian diperkirakan antara dua jam hingga dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Tri Sampurna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi untuk menerangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, sekira jam 04.00 wib bertempat di Link Ciora wasah Rt 008/002 Kelurahan Kota Sari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu kakak Saksi yang bernama Anis Purwani (isteri Terdakwa) dan Attarayan Rizieq (umur 40 hari anak Terdakwa);
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban Anis Purwani adalah suami isteri;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dikamar belakang kemudian Saksi terbangun dikarenakan Saksi mendengar suara tangisan;
 - Bahwa yang ada dirumah tersebut Terdakwa bersama isteri dan 2 orang anaknya, saksi dan ibu saksi;
 - Bahwa Saksi keluar dari kamar dan ternyata orang yang menangis tersebut adalah ibu Saksi yang bernama Supriyati, kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi lalu ibu Saksi menjelaskan bahwa pintu kamar kakak Saksi tidak bisa dibuka dan mendengar ada suara tangisan dari dalam;
 - Bahwa di dalam kamar tersebut ada Anis Purwani (korban), Attarayan Rizieq (korban), Muhamad Alif Alfatih (Umur 5 tahun) dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi membuka pintu kamar lalu Saksi dan ibu Saksi masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa sedang posisi bersujud di lantai sambil menangis lalu Sdr. Muhamad Alif Alfatih (umur 5 tahun) langsung memeluk ibu Saksi sambil berkata" itu ibunya ada dibawah, lalu Saksi dan ibu Saksi

Halaman 15 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melihat Korban Anis Purwani sudah meninggal dunia dan tergeletak di lantai dengan posisi miring;

- Bahwa Anis Purwani bergeletak di lantai dengan posisi miring, serta pada bagian muka terdapat banyak luka bekas pukulan dan sobekan pada bagian pelipis hingga banyak mengeluarkan darah pada lantai;
- Bahwa posisi tempat tidur sudah berantakan;
- Bahwa Muhamad Alif Alfatih (Umur 5 tahun) berdiri dipojokan tempat tidur sedangkan Attarayan Rizieq (korban) berada di atas kasur dalam posisi tengkurap dengan luka lebam pada bagian muka dan sudah tidak bernyawa lalu Attarayan Rizieq di gendong oleh ibu Saksi dan dibawa ke ruang keluarga/ruang TV;
- Bahwa Saksi menelpon Saksi Adiqotul Adfaliyan (bibi Saksi) yang kebetulan posisi rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi, dan Saksi menelpon Sdr. Fadli selaku ketua RT setempat untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Sdr. Fadli selaku ketua RT setempat datang ke rumah Saksi lalu Saksi meminta bantuan untuk menelpon kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi menelpon bibi dan Pak RT dengan mengatakan ada yang kesetrum, tolong datang kerumah, sehingga Pak RT pun melaporkan kepihak kepolisian bahwa ada yang kesetrum;
- Bahwa setelah Polisi datang, semua masih diposisi yang sama belum ada yang dipindahkan, dan setelah diperiksa semua isi kamar, lalu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Cilegon;
- Bahwa untuk Anis Purwani sudah tidak bergerak lagi, dan Attarayan Rizieq kelihatan sudah tegang;
- Bahwa untuk korban Anis Purwani posisi sudah ada dilantai sedangkan Attarayan Rizieq masih ada diatas tempat tidur;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sama sekali tidak ada mendengar surat ribut-ribut;
- Bahwa sehari-harinya perilaku Terdakwa baik;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak kelihatan ada darahnya;
- Bahwa kalau kaki Terdakwa terlihat penuh dengan darah;
- Bahwa ranjang di kamar Terdakwa terbuat dari besi, disisinya ada yang tajamnya;
- Bahwa kondisi ranjang atas kasurnya acak-acakan;
- Bahwa pada saat bayi diambil sudah tidak bernapas dan sudah tegang;
- Bahwa Anak pertamanya Terdakwa berdiri diatas kasur di pojokan;

Halaman 16 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Hadiqotul Atvaliyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi untuk menerangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, sekira jam 04.00 wib bertempat di Link Ciora wasah Rt 008/002 Kelurahan Kota Sari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu keponakan Saksi yang bernama Anis Purwani (isteri Terdakwa) dan Attarayan Rizieq (umur 40 hari anak Terdakwa);
 - Bahwa hubungannya antara Terdakwa dengan korban adalah suami isteri;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur rumah, Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 04.00 Wib Ilham menelepon Saksi mengatakan "Teh tolongin kesini kerumah Ema, Teh Anis sama Dedenya kesetrum, kasih tau juga Teh Iyek suruh kesini" dan Saksi mengatakan "Iyah..Iyah" tidak lama langsung Saksi bersama dengan Teh Iyek dan Teh Tiwi (tetangga Saksi) datang ketempat kejadian;
 - Bahwa yang ada dirumah tersebut Terdakwa bersama isteri dan 2 orang anaknya, Saksi Ilham dan ibunya Supriyati;
 - Bahwa setelah mendengar kabar dari Ilham tersebut Saksi langsung menuju kerumahnya dan pada saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi melihat Teh Sulisuah (kakak kandung Saksi) dan Supriyati sedang menangis setelah itu Saksi langsung masuk kedalam kamar bersama dengan Ilham dan Saksi melihat Terdakwa sedang menangis sambil sujud selain itu Saksi melihat korban Anis Purwani tergeletak dalam posisi miring;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban ada sekitar 100 meter;
 - Bahwa Attarayan Rizieq (korban), sudah digendong sama neneknya (kakak saksi) Muhamad Alif Alfatih (Umur 5 tahun) juga sudah ada bersama neneknya;
 - Bahwa Anis Purwani tergeletak di lantai dengan posisi miring, serta pada bagian muka terdapat banyak luka bekas pukulan dan sobekan pada bagian pelipis hingga banyak rnengeluarkan darah pada lantai;
 - Bahwa posisi tempat tidur sudah berantakan;

Halaman 17 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Ilham berusaha mengangkat korban untuk dibawa keluar kamar. namun karena berat dan sempit akhirnya korban tetap dalam posisi semula;
- Bahwa karena saksi tidak bisa memindahkan korban, lalu saksi keluar kamar dan meminta tolong kemasyarakat sekitar, tidak lama seorang datang namun pada saat melihat kondisi korban dia keluar dan mengatakan pada Saksi INI MAH BUKAN KESETRUM. MASIH MENDING LAPOR POLISI";
- Bahwa Saksi menyuruh Ilham menghubungi ketua RT Fadli setelah dia datang baru ketua RT Fadli yang menghubungi polisi;
- Bahwa setelah Polisi datang, semua masih diposisi yang sama belum ada yang dipindahkan, dan setelah diperiksa semua isi kamar, lalu Terdakwa ditanya-tanya oleh Polisi, setelah itu dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Cilegon;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa ia melakukan itu kepada isterinya, oleh Terdakwa dijawab bahwa ia meminta kepada isterinya untuk melakukan hubungan badan tetapi isterinya menolak dengan cara menyikut, sehingga Terdakwa khilaf dan terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Ani Purwani mengalami luka dibawah mata dan kedua belah matanya mengalami memar, sedangkan Attarayan Rizieq mengalami luka memar diubun-ubun kepalanya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada mendengar diantara mereka ada ribut-ribut;
- Bahwa sehari-harinya perilaku Terdakwa baik;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak kelihatan ada darahnya, kalau kaki Terdakwa terlihat penuh dengan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Supriyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi untuk menerangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, sekira jam 04.00 wib bertempat di Link Ciora waseh Rt 008/002 Kelurahan Kota Sari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Anis Purwani adalah anak kandung Saksi, sedangkan Terdakwa adalah menantu Saksi, sedangkan anaknya Attarayan Rizieq umur 40 hari adalah cucu Saksi;

Halaman 18 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Anis Purwani adalah anak kandung Saksi, menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 November 2017, menikah di KUA Kecamatan Grogol nomor 0298/ 018/XI/2017, Anis Purwani pada waktu menikah adalah janda mempunyai anak satu orang yaitu Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak satu orang Attarayan Rizieq umur 40 hari;
- Bahwa mereka menikah karena berpacaran;
- Bahwa mereka tempat tinggalnya satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa pada waktu malam kejadian Saksi tidur di kamar belakang, Korban Anis Purwani bersama suaminya (Terdakwa) dan anak Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun dan Attarayan Rizieq umur 40 hari tidur di kamar depan, adik Saksi yang bisu tuli Sdri Sulusiah tidur didepan TV, anak kandung Saksi Sdra Ilham Tri Sampurna tidur di kamar belakang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2019 dan sekitar Jam 04.00 Wib Saksi bangun dari tidur mendengar Terdakwa menangis didalam kamar (merintih... merintih ...) dan untuk selanjutnya Saksi keluar dari kamar berjalan kaki menuju depan pintu kamarnya Saksi mengetuk ngetuk pintu sambil memanggil DE... DE...DE dan dijawab oleh Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun dengan berkata," NIN.... NIN... NIN.... Dan Saksi berkata," buka pintunya LIF....di jawab Muhamad Alif Alfatih," engga bisa.....;
- Bahwa selanjutnya pintu kamar tersebut Saksi dorong tidak kuat karena terhalang tempat tidur dari dalam kamar dan selanjutnya Saksi membangunkan anak Saksi Sdra Ilham Tri Sampurna yang tidur didalam kamar belakang dengan berkata," HAM... HAM.... HAM ... dan selanjutnya anak Saksi Sdra Ilham Tri Sampurna bangun keluar dari kamar mendekati Saksi sambil bertanya," kenapa ... kenapa ... dan Saksi jawab," tahu nih kenapa ARMI inih... dan selanjutnya Saksi bersama anak Saksi Sdra Ilham Tri Sampurna dengan kedua tangannya mendorong pintu kamar tersebut sampai terbuka sedikit;
- Bahwa setelah di dalam kamar lampu kamar menyala terang dan Saksi melihat cucu Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun sedang berdiri di pojokan tempat tidur langsung berlari mendekati Saksi sambil berkata," NIN , selanjutnya cucu Muhamad Alif Alfatih Saksi peluk Saksi Tanya," bundanya mana... dijawab cucu Muhamad Alif Alfatih," itu dikolong sambil menunjuk korban Anis Purwani tergeletak di lantai dekat lemari, dekat meja kaca tempat susu dan Saksi melihat cucu Attarayan Rizieq umur 40 hari posisi miring diatas kasur;

Halaman 19 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cucu Attarayan Rizieq umur 40 hari Saksi ambil Saksi gendong dan Saksi bawa keruang TV dan cucu Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun Saksi keluarin dari pintu kamar;
- Bahwa yang saksi lihat dari tubuh si bayi ada luka gores di pelipis, jidatnya biru;
- Bahwa didalam kamar tersebut ada Anis Purwani (korban), Attarayan Rizieq (korban), Muhamad Alif Alfatih (Umur 5 tahun) dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sambil menangis sujud dilantai, Saksi berjalan berputar didalam kamar dan Saksi dengan tangan kanan Saksi memegang kepalanya Anis Purwani sambil berkata," DE bangun .. DE ... bangun, sehubungan anak Anis Purwani tidak bangun, Saksi berkata tersangka Terdakwa ," tolongin...tolongin....Terdakwa tidak menjawab diam saja dan selanjutnya Saksi menangis keluar kamar sambil menggendong;
- Bahwa Anis Purwani tergeletak di lantai dengan posisi miring, serta pada bagian muka terdapat banyak luka bekas pukulan dan sobekan pada bagian pelipis hingga banyak rnengeluarkan darah pada lantai;
- Bahwa posisi tempat tidur sudah berantakan;
- Bahwa Muhamad Alif Alfatih (Umur 5 tahun) berdiri dipojokan tempat tidur sedangkan Attarayan Rizieq (korban) berada di atas kasur dalam posisi tengkurap dengan luka lebam pada bagian muka dan sudah tidak bernyawa lalu Attarayan Rizieq langsung Saksi gendong dan Saksi dibawa ke ruang keluarga/ruang TV;
- Bahwa Saksi berteriak minta tolong...tolong, dan Saksi suruh Sdra. Ilham menelpon Saksi Adiqotul Adfaliyan (adik Saksi) yang kebetulan posisi rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi, dan juga menelpon Sdr. Fadli selaku ketua RT setempat untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Sdr. Fadli selaku ketua RT setempat datang ke rumah Saksi lalu Saksi meminta bantuan untuk menelpon kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa setelah Polisi datang, semua masih diposisi yang sama belum ada yang dipindahkan, dan setelah diperiksa semua isi kamar, lalu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantorPolres Cilegon;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah marah, walaupun marah sewajarnya, marahnya tidak berlebihan;
- Bahwa yang saksi lihat, mereka tidak pernah bertengkar hebat, kalau ribut kecil itu biasa, semua yang berkeluarga juga mengalaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka ribut malam itu;

Halaman 20 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah ada 40 hari setelah melahirkan, sepertinya sudah selesai masa nipasnya, mungkin masih ada rasa sakit akibat operasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Muhamad Alif Alfatih tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ayah tiri saksi;
 - Bahwa pada malam kejadian, Saksi melihat ayah memukuli bunda;
 - Bahwa yang saksi lihat muka bunda dipukuli sampai akhirnya jatuh kelantai;
 - Bahwa saksi punya adik bayi;
 - Bahwa adik bayinya tidur bareng-bareng dengan saksi dan ayah Bunda;
 - Bahwa saat ayah bunda lagi berantem, adek ada menangis tapi setelah itu tidak bersuara lagi;
 - Bahwa sewaktu ayah dan Bunda berantem, Adik Bayi sempat ketimpah badan salah satunya, karena ayah sempat mendorong dan menggulingkan badan bunda diatas kasur, sebelum bunda diturunkan oleh ayah lantai;
 - Bahwa saat Bunda pada saat dipukuli ayah, ibu ada melawan membalas memukul ayah dan Saksi lihat mereka tarik-tarikan tangan;
 - Bahwa di dalam kamar tersebut ada Bunda, adik bayi, saksi dan Ayah;
 - Bahwa Saksi tidak teriak minta tolong, menangis dan takut;
 - Bahwa sewaktu bunda sudah jatuh ke lantai, Ayah menginjak-nginjak muka sampai berdarah, menginjak dan menendang badan Bunda;
 - Bahwa waktu Ayah menginjak-nginjak muka sampai berdarah dan dada Bunda, bunda tidak bersuara;
 - Bahwa pada saat ayah menendang badan bunda, saksi sempat ikut memukul paha ayah, dan meminta ayah berhenti memukuli bunda dengan mengatakan "udah yah, udah yah" dan karena rasa takut Saksi naik atas kasur dan berdiri dipojok sambil menangis;
 - Bahwa adik bayi masih diatas tempat tidur;
 - Bahwa yang menolong bantu buka pintu Om Ilham dan nenek;
 - Bahwa Nenek langsung menggendong adik bayi dan mengajak Saksi keluar kamar menuju ruang TV, sedangkan om Ilham bangunin Bunda, tapi bunda gak mau bangun;
 - Bahwa sehari-harinya ayah tidak suka marah;
 - Bahwa pada saat ayah memukul bunda, Saksi berdiri di pojok ranjang;

Halaman 21 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi Karyo Dwi Cahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dijadikan saksi untuk menerangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu karena di telepon oleh bibi korban yaitu Sdri. Hadiqotul Atvaliyah bahwa Anis Purwani meninggal dibunuh suaminya;
 - Bahwa awalnya Saksi dengan Anis Purwani mempunyai hubungan special (pernah pacaran) tapi sudah berakhir;
 - Bahwa Saksi pacaran dengan Anis Purwani 2 minggu sebelum Anis Purwani menikah dengan Terdakwa, dan seminggu setelah mereka menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anis Purwani sejak tahun 2016, dan saksi juga kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
 - Bahwa setelah Anis Purwani sudah menikah, saksi masih berpacaran;
 - Bahwa suami Anis Purwani tahu, karena itu, Saksi ingin menyelesaikan semua, sehingga saksi meminta di mediasi oleh Pak Polisi Daryo dan sejak di Mediasi dengan keluarga Anis Purwani tersebut, kami tidak mempunyai hubungan lagi;
 - Bahwa yang hadir pada saat mediasi Anis Purwani, Terdakwa, orang tua Anis Purwani dan bibinya;
 - Bahwa Saksi datang melayat setelah ketujuh harinya Anis Purwani meninggal bersama isteri saksi;
 - Bahwa saat saksi berhubungan dengan Anis Purwani, waktu itu Anis Purwani sudah janda;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada menghubungi Anis Purwani lewat hp, karena kami tidak pernah kontak lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. Saksi Daryo Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dijadikan saksi untuk menerangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, sekira jam 04.00 wib bertempat di Link Ciora waseh Rt 008/002 Kelurahan Kota Sari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;

Halaman 22 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Anis Purwani (isteri Terdakwa) dan Attarayan Rizieq (umur 40 hari anak Terdakwa);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sektra jam 04.00 WIB Saksi yang sedang dirumah di telpon ketua Rt Sdra. Fadli memberitahukan bahwa Link. Ciore waseh ada yang kesetrum;
- Bahwa selanjutnya pada waktu itu juga Saksi telpon anggota Polsek Pulomerak yangpiket dan selanjutnya Saksi dengan sepeda motor langsung berangkat kerumahnya Supriyati Link. Ciora waseh Rt 08/02 Kel. Kotasari Kec.Gerogol Kota Cilegon;
- Bahwa sesampai dirumah tersebut Saksi masuk kedalam rumah melihat dan depan pintu kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut ada Anis Purwani (Korban), Attarayan Rizieq (Korban), Muhamad Alif Alfatih (Umur 5 Tahun) dan Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu terbuka, yang saksi lihat Terdakwa sedang sujud dilantai diatas kepala istrinya korban Anis Purwani yang sudah meninggal dunia tergeletak dilantai dibawah tempat tidur dekat meja kaca mukanya berlumuran darah;
- Bahwa Anis Purwani tergeletak di lantai dengan posisi miring, serta pada bagian muka terdapat banyak luka bekas pukulan dan sobekan pada bagian pelipis hingga banyak rnengeluarkan darah pada lantai;
- Bahwa posisi tempat tidur sudah berantakan;
- Bahwa Muhamad Alif Alfatih (Umur 5 tahun) ada bersama neneknya sedangkan Attarayan Rizieq (korban) ditidurkan dikamar neneknya dalam keadaan sudah meninggal dan kaku;
- Bahwa pada waktu itu juga datang Dr Noval dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon masuk kedalam kamar melakukan pemeriksaan terhadap korban Sdri Anis Purwani sudah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Dr Noval melakukan pemeriksaan terhadap korban anak Attarayan Rizieq umur 46 hari sudah meninggal dunia didalam kamar neneknya Sdri Supriyati;
- Bahwa Sdr. Fadli selaku ketua RT setempat datang ke rumah Saksi lalu Saksi meminta bantuan untuk menelpon kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di TKP dan bertanya kepada beberapa orang yang ada disitu, akhirnya saksi mengambil kesimpulan ini bukan kestrum tapi pembunuhan, soalnya kalau kesetrum tidak akan ada darah, paling juga

Halaman 23 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hangus, tetapi si korban saksi temukan ada darah disekitar kepala, dan berceceran dilantai;

- Bahwa Saksi panggil," Ml masih inget engga pak Daryo nih , Terdakwa melihat Saksi sambil menangis berkata," pak berjalan mendekati Saksi didepan pintu kamar dan berlutut didepan Saksi dan Saksi bertanya," kenapa inih... baca istigfar, Terdakwa masih menangis Saksi Tanya," siapa yang ngelakuin inih dan dijawab oleh Terdakwa , " saya pak ...
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa , " kamu ngelakuinnya pakai pisau atau pakai apa dan dijawab oleh Terdakwa," engga pak dipukulinaja;
- Bahwa Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa," terus anak kamu diapain dibanting atau apa digimanain, dijawab oleh Terdakwa," engga pak ketindih;
- Bahwa Terdakwa Saksi bawa ke mobil Patroli Polisi Polsek Pulomerak diserahkan ke Polres Cilegon;
- Bahwa pertama kali saksi melihat kedua korban sudah meninggal dunia, tetapi untuk lebih memastikan kami memanggil Dokter untuk memeriksanya, setelah diperiksa oleh Dokter, barulah dokter yang menyatakan secara resmi bahwa kedua korban sudah meninggal;
- Bahwa menurut keterangan Ilham dan ibunya korban Anis Purwani posisi sudah ada dilantai sedangkan Attarayan Rizieq masih ada diatas tempat tidur;
- Bahwa sebelum ada peristiwa ini, dahulu saksi pernah diminta tolong oleh Sdr. Karyo untuk memediasi dengan keluarga Terdakwa, karena pernah terjadi ada hubungan antara Sdr. Karyo dengan korban Anis Purwani, dan tidak ingin ada masalah lagi dengan rumah tangga korban, sehingga Sdr. Karyo ingin menyudahi hubungannya dihadapan petugas, dan saat itu sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak kelihatan ada darahnya, kalau kaki Terdakwa terlihat penuh dengan darah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ada ditemukan benda tajam yang dikhawatirkan digunakan untuk membunuh isterinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 24 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di link. Ciora waseh Rt.08/02 kel. Kotabumi kec. Gerogol, Provinsi Banten, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya isteri Terdakwa Anis Purwani dan anak Terdakwa Attarayan Rizieq;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Anis Purwani kawin suka sama suka;
- Bahwa pada saat menikah status Terdakwa perjaka, sedangkan Korban Anis Purwani statusnya janda beranak satu;
- Bahwa awalnya kami satu pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Anis Purwani baru 3 bulan;
- Bahwa yang duluan mengajak menikah adalah Korban Anis Purwani ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Korban Anis Purwani sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa tabiat Korban Anis Purwani jelek, karena Korban Anis Purwani sering selingkuh, pertama selingkuh dapat diperbaiki, setelah itu selingkuh lagi;
- Bahwa setelah selesai selingkuh baru punya anak;
- Bahwa usia bayi Terdakwa baru berumur 46 hari;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah nipas setelah melahirkan;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa meminta kepada isteri Korban Anis Purwani untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa permintaan berhubungan badan ini yang pertama setelah habis masa nipas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan buang air kecil, setelah itu anak bayi kami terbangun dan Terdakwa sempat memberikan minum susu bayi sampai ia tertidur kemudian Terdakwa membangunkan isteri mengatakan "Bun..Bun Bangun Bun";
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membangunkan isteri Korban Anis Purwani karena minta berhubungan badan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memeluk isteri Korban Anis Purwani sambil berusaha membangunkannya, pada saat isteri Korban Anis Purwani bangun ia menolak diajak berhubungan badan dan melepaskan tangan Terdakwa dari pelukan, pada saat itu Terdakwa memeluk isteri Korban Anis Purwani lagi namun isteri Korban Anis Purwani tetap menolak dan menyikut dada Terdakwa, kemudian Terdakwa peluk isteri Korban Anis Purwani lagi dan isteri Korban Anis Purwani tetap menolak dan menyikut dada Terdakwa lagi sambil mengatakan "DIAM SIH" dan isteri Korban Anis Purwani terbangun berusaha untuk duduk namun Terdakwa tahan area lehernya dengan tangan

Halaman 25 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri pada saat itu isteri Korban Anis Purwani berontak dan Terdakwa memukulnya dibagian wajah;

- Bahwa Terdakwa memukul mengenai hidung dan mulutnya;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pertama sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu isteri Korban Anis Purwani berusaha melawan dan isteri Korban Anis Purwani kembali memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah kedua pipinya sampai akhirnya berhasil berdiri dan tarik menarik baju, sampai akhirnya isteri Korban Anis Purwani terjatuh dalam posisi berlutut sambil menahan perlawanan dari isteri Korban Anis Purwani kemudian Terdakwa kembali memukul wajah isteri Korban Anis Purwani dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sampai isteri Korban Anis Purwani jatuh dan tersungkur, setelah isteri Korban Anis Purwani dibawah Terdakwa menginjak wajahnya menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa melihat wajah isteri Korban Anis Purwani mengeluarkan darah baru Terdakwa berhenti;
- Bahwa pada saat saling dorong, Terdakwa sempat jatuh ketempat bayi Attarayan Rizieq umur 46 hari yang sedang tidur diatas kasur dengan posisi lutut Terdakwa membentur tepat ke kepala bayi selama kurang lebih 10 detik;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membunuh si bayi Attarayan Rizieq, kepala anak terbentur/ tertindih lutut kaki kanan Terdakwa saat tarik – menarik Terdakwa dengan Isteri Korban Anis Purwani dan jatuh duduk kaki Terdakwa menindih bayi Attarayan Rizieq;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan, hanya emosi Terdakwa tidak bisa lagi Terdakwa kontrol;
- Bahwa sebenarnya ada rasa sakit hati Terdakwa karena isteri yakni korban Anis Purwati sering berselingkuh;
- Bahwa setelah melihat banyak darah dikepala isteri Korban Anis Purwati, barulah Terdakwa tersadar, dan Terdakwa hanya bisa menangis sujud di lantai dekat kepalanya Anis Purwani;
- Bahwa yang Terdakwa lihat korban Anis Purwati sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meraba isteri dengan usapan, tetapi ditolak, lalu Terdakwa memeluk lagi dari belakang, namun ditolak lagi dengan cara menyikut dada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa seminggu sebelumnya kami tidak ada masalah.
- Bahwa selama terjadi penganiayaan, sempat isteri melawan dan juga berteriak;

Halaman 26 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sudah dilantai, Terdakwa menginjak isteri Terdakwa pada bagian kepala dan dada isteri sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan anak bayi kami meninggal.
 - Bahwa di dalam kamar itu kami tidur berempat, Terdakwa, isteri, anak pertama dan anak bayi;
 - Bahwa anak pertama terbangun pada saat kami sedang tarik tarikan, sempat berteriak ayah...ayah...ayah;
 - Bahwa awalnya anak pertama tertidur dikasur, setelah terbangun lalu turun kelantai sambil teriak-teriak ayah...ayah...ayah;
 - Bahwa si bayi masih di kasur setelah isteri Terdakwa sudah terkapar dilantai;
 - Bahwa saat Terdakwa menindih si bayi, tidak ada terdengar suara bayi menangis;
 - Bahwa setelah pintu dibuka mertua, lalu bayi dibawa oleh mertua keluar kamar dan pada saat bayi dibawa mertua Terdakwa, Terdakwa tidak tahu, apakah bayi masih hidup atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa benar-benar menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) pasang Buku Nikah;
2. 1 (satu) buah bantal warna Pink;
3. 1 (satu) buah bantal warna biru;
4. 1 (satu) buah bantal warna merah;
5. 1 (satu) buah bantal warna motif bunga;
6. 1 (satu) buah bantal guling warna biru muda;
7. 1 (satu) buah bantal guling bayi warna biru putih;
8. 1 (satu) buah kain warna hijau;
9. 1 (satu) buah dot bayi berisi susu yang terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) pack tissue merk nice ada bercak darah;
11. 1 (satu) buah meja kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Korban Anis Purwani pada tanggal 29 November 2017, di KUA Kecamatan Grogol sesuai dengan buku nikah No. 0298/018/XI/2017;
- Bahwa korban Anis Purwani pada waktu menikah adalah janda mempunyai anak satu orang yaitu Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun dan dari perkawinan dengan

Halaman 27 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mempunyai anak satu orang yaitu korban Attarayan Rizieq umur 40 hari;

- Bahwa Terdakwa dan korban Anis Purwani tempat tinggalnya satu rumah dengan Ibu Korban (Saksi Supriyati) dan adik korban (Saksi Ilham Tri Sampurna), di Link. Ciora wasih Rt 08/02 Kel. Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon, dimana Terdakwa dan korban Anis Purwani serta anak-anaknya tinggal di kamar depan;
- Bahwa posisi tidurnya, Terdakwa tidur di lantai beralaskan kasur di samping tempat tidur di depan pintu kamar dan istri bersama kedua anaknya diatas kasur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2019 dan sekitar jam 04.00 Wib Saksi Supriyati bangun dari tidur mendengar Terdakwa menangis didalam kamar dan selanjutnya Saksi Supriyati keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil memanggil Muhammad Alif Alfatih umur 5 tahun dan menyuruh dibuka pintunya tetapi Muhammad Alif Alfatih menyatakan tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya pintu kamar tersebut Saksi Supriyati dorong tetapi tidak terbuka karena terhalang tempat tidur dari dalam kamar dan selanjutnya Saksi membangunkan anaknya yakni Saksi Ilham Tri Sampurna yang tidur di kamar belakang dan selanjutnya Saksi Supriyati bersama Saksi Ilham Tri Sampurna dengan kedua tangannya mendorong pintu kamar tersebut sampai terbuka sedikit;
- Bahwa setelah di dalam kamar lampu kamar menyala terang dan Saksi Saksi Supriyati dan Saksi Ilham Tri Sampurna melihat Muhammad Alif Alfatih sedang berdiri di pojokan tempat tidur langsung berlari mendekati Saksi Supriyati dan menunjuk bundanya yakni korban Anis Purwani yang tergeletak di lantai dekat lemari, dekat meja kaca tempat susu dan terlihat korban Attarayan Rizieq umur 40 hari posisi miring diatas kasur;
- Bahwa korban Attarayan Rizieq umur 40 hari di gendong Saksi Supriyati dan keadaannya sudah meninggal dunia dengan ada luka gores di pelipis, jidatnya biru;
- Bahwa Terdakwa sambil menangis sujud dilantai, dan korban Anis Purwani tergeletak di lantai dengan posisi miring, serta pada bagian muka terdapat banyak luka bekas pukulan dan sobekan pada bagian pelipis hingga banyak mengeluarkan darah di lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, dakwaannya Kesatu dan Kedua berbentuk kumulatif

Halaman 28 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dakwaan Ketiga berbentuk alternatif, dimana menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU KDRT, dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus adanya perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya orang tersebut. Dimana menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a UU KDRT salah satu yang dinamakan orang dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, dan anak;

Menimbang, bahwa kualifikasi dari "melakukan perbuatan kekerasan fisik" maka harus diartikan "perbuatan tersebut" dilakukan dengan sengaja, dalam UU KDRT maupun dalam ketentuan umum KUHP sendiri tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* KUHP dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa dalam teori, kesengajaan ini terdapat tiga corak yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *Dolus Directus*. Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Halaman 29 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatannya mempunyai 2 akibat :
 - (a). Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini tidak dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - (b). Akibat yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi (Sudarto, 1990);

Menimbang, bahwa berdasar urian di atas maka hal pertama yang akan Majelis pertimbangkan adalah mengenai ada tidaknya perbuatan Terdakwa dalam bentuk dengan sengaja melakukan kekerasan fisik yang berakibat kematian;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi Supriyati, Saksi Ilham Tri Sampurna, Saksi Hadiqotul Atvaliyah, Saksi Daryo Efendi dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban Anis Purwani tempat tinggalnya satu rumah dengan Ibu Korban (Saksi Supriyati) dan adik korban (Saksi Ilham Tri Sampurna), di Link. Ciora wasih Rt 08/02 Kel. Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon, dimana Terdakwa dan korban Anis Purwani serta anak-anaknya tinggal di kamar depan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2019 dan sekitar jam 04.00 Wib Saksi Supriyati bangun dari tidur mendengar Terdakwa menangis didalam kamar dan selanjutnya Saksi Supriyati keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar Terdakwa sambil memanggil Muhamad Alif Alfatih umur 5 tahun dan menyuruh dibuka pintunya tetapi Muhamad Alif Alfatih menyatakan tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya pintu kamar tersebut Saksi Supriyati dorong tetapi tidak terbuka karena terhalang tempat tidur dari dalam kamar dan selanjutnya Saksi membangunkan anaknya yakni Saksi Ilham Tri Sampurna yang tidur di kamar belakang dan selanjutnya Saksi Supriyati bersama Saksi Ilham Tri Sampurna dengan kedua tangannya mendorong pintu kamar tersebut sampai terbuka sedikit;
- Bahwa setelah di dalam kamar lampu kamar menyala terang dan Saksi Saksi Supriyati dan Saksi Ilham Tri Sampurna melihat Muhamad Alif Alfatih sedang berdiri di pojokan tempat tidur langsung berlari mendekati Saksi Supriyati dan menunjuk bundanya yakni korban Anis Purwani yang tergeletak di lantai dekat lemari, dekat meja kaca tempat susu dan terlihat korban Attarayan Rizieq umur 40 hari posisi miring diatas kasur;

Halaman 30 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koban Attarayan Rizieq di gendong Saksi Supriyati dan keadaannya sudah meninggal dunia dengan ada luka gores di pelipis, jidatnya biru;
- Bahwa Terdakwa sambil menangis sujud dilantai, dan korban Anis Purwani tergeletak di lantai dengan posisi miring, serta pada bagian muka terdapat banyak luka bekas pukulan dan sobekan pada bagian pelipis hingga banyak mengeluarkan darah di lantai;
- Bahwa ketika saksi Hadiqotul Atvaliyah dan saksi Daryo Efendi datang ke tempat kejadian, Korban Attarayan Rizieq ditidurkan dikamar neneknya dalam keadaan sudah meninggal dan begitu juga korban Anis Purwani sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebab kematian korban Anis Purwani ternyata dari hasil visum et repertum No:006/KEDFOR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, SP.F, yakni dikarenakan akibat kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang menimbulkan perdarahan otak dan edema (sembab otak) sehingga fungsi pernafasan dan sirkulasi (jantung) terhenti;

Menimbang, bahwa sedangkan penyebab kematian korban Attarayan Rizieq dari hasil visum et repertum No. No:007/KEDFOR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Baety Adhayati, yakni dikarenakan akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan patahnya tulang tengkorak hingga hancurnya jaringan otak besar bagian kanan serta pendarahan otak yang menyebabkan terhentinya fungsi pernafasan dan sirkulasi (jantung);

Menimbang, bahwa adanya kekerasan tumpul pada korban Anis Purwani dan korban Attaran Rizieq terkait dengan Terdakwa, Saksi Muhamad Alif Alfatih meski di bawah umur menyebutkan Terdakwa telah memukul dan menendang bundanya dan ternyata Terdakwa sendiri membenarkan telah melakukan kekerasan terhadap kedua korban, dengan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa terbangun dan membangunkan Korban Anis Purwani untuk diajak berhubungan suami isteri tetapi Korban Anis Purwani menolak diajak berhubungan badan dan melepaskan tangan Terdakwa dari pelukan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memeluk Korban Anis Purwani lagi dan Korban Anis Purwani tetap menolak hingga menyikut dada Terdakwa sambil mengatakan "DIAM SIH" dan Korban Anis Purwani terbangun berusaha untuk duduk namun Terdakwa tahan area lehernya dengan tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu Korban Anis Purwani berontak dan Terdakwa memukulnya dibagian wajah (mengenai hidung dan mulutnya) menggunakan kepala sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu Korban Anis Purwani berusaha melawan

Halaman 31 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kembali memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kedua pipinya sampai akhirnya berhasil berdiri dan tarik menarik baju;

- Bahwa akhirnya Korban Anis Purwani terjatuh dalam posisi berlutut dan lutut Terdakwa membentur tepat ke kepala bayinya yakni Korban Attarayan Rizieq selama kurang lebih 10 detik sambil menahan perlawanan dari korban Anis Purwani kemudian Terdakwa kembali memukul wajah Korban Anis Purwani dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sampai Korban Anis Purwani jatuh dan tersungkur;
- Bahwa setelah Korban Anis Purwani dibawah Terdakwa menginjak wajahnya menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu Terdakwa melihat wajah Korban Anis Purwani mengeluarkan darah baru Terdakwa berhenti;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas ternyata Terdakwalah yang telah melakukan kekerasan terhadap kedua korban tersebut dimana dengan melihat cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Anis Purwani yakni dengan cara memukul dan menginjak serta arah kekerasan yang ditujukan ke bagian vital korban Anis Purwani yakni bagian kepala dan wajah, maka nyata matinya korban Anis Purwani tersebut menjadi maksud dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan meninggalnya korban Attarayan Rizieq dari fakta menunjukkan dikarenakan lutut Terdakwa yang membentur tepat ke kepala Korban Attarayan Rizieq ketika Terdakwa menahan perlawanan dari korban Anis Purwani, dimana secara yuridis perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis terkualifikasi sebagai kesengajaan dalam corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), karena Terdakwa haruslah menyadari ketika melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Anis Purwani dan ditempat tersebut ada bayi dalam hal ini korban Attarayan Rizieq maka Terdakwa harusnya sadar adanya kemungkinan bayi tersebut akan terkena atau menjadi korban dari kekerasan tersebut dan dalam perkara aquo ternyata menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan demikian matinya kedua korban tersebut akibat perbuatan kekerasan yang disengaja oleh Terdakwa, dan selanjutnya untuk terpenuhinya unsur ini, korban-korban tersebut haruslah dalam lingkup rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari buku nikah dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta jika Terdakwa telah menikah dengan Korban Anis Purwani pada tanggal 29 November 2017, di KUA Kecamatan Grogol sesuai dengan buku nikah No. 0298/ 018/XI/2017, dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak satu orang yaitu korban Attarayan Rizieq;

Halaman 32 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan benar Korban Anis Purwani dan korban Attarayan Rizieq adalah orang dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sebagai isteri dan anak Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa dengan Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Menjadi UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
2. Yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam Dakwaan Kesatu dan secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Dakwaan Kesatu ternyata Terdakwa dengan sengaja telah melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yakni terhadap isteri dan anaknya, sehingga isteri dan anaknya tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa sebagai orang tua telah melakukan kekerasan terhadap anak, dimana Dakwaan Kedua ini sebenarnya hal yang berlebihan didakwakan oleh Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Kedua ini sebenarnya sudah masuk dalam kualifikasi perbuatan dalam Dakwaan Kesatu, dimana Terdakwa sebagai orang tua telah melakukan kekerasan terhadap anaknya, bahkan sampai mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebenarnya Terdakwa cukup didakwa dengan Dakwaan Kesatu akan tetapi karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif maka keduanya harus dipertimbangkan sehingga nyata Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dakwaan kedua yakni Terdakwa sebagai orang tua telah melakukan kekerasan terhadap anaknya, dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, nyata seluruh unsur dari dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi seluruhnya maka maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang buku nikah;
- 1 (satu) buah bantal warna pink;
- 1 (satu) buah bantal warna biru;
- 1 (satu) buah bantal warna merah;
- 1 (satu) buah kain sprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) buah bantal guling warna biru muda;
- 1 (satu) buah guling guling bayi warna biru putih;
- 1 (satu) buah kain warna hijau;
- 1 (satu) buah dot bayi berisi susu yang terdapat bercak darah;

Halaman 34 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tissue merk nice ada bercak darah;
- 1 (satu) buah meja kaca;

Karena merupakan barang-barang yang berada di kamar korban maka perlu dinyatakan dikembalikan kepada keluarga korban yakni melalui Saksi Supriyati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti selain melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga melakukan kekerasan terhadap anak yang ancaman pidana adalah pidana penjara dan/atau denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armi Samudra Bin Cucu Renjana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan isteri dan anaknya meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar surat perjanjian sewa kendaraan;
 - b. 1 (satu) pasang buku nikah;
 - c. 1 (satu) buah bantal warna pink;
 - d. 1 (satu) buah bantal warna biru;
 - e. 1 (satu) buah bantal warna merah;
 - f. 1 (satu) buah kain sprei warna merah motif bunga;
 - g. 1 (satu) buah bantal guling warna biru muda;
 - h. 1 (satu) buah guling guling bayi warna biru putih;
 - i. 1 (satu) buah kain warna hijau;
 - j. 1 (satu) buah dot bayi berisi susu yang terdapat bercak darah;
 - k. 1 (satu) tissue merk nice ada bercak darah;
 - l. 1 (satu) buah meja kaca;dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Supriyati;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh kami, Guse Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Muhammad Nurman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H

Guse Prayudi, S.H., M.H

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 15 Putusan No.466/Pid.B/2019/PN Srg



Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 15 Putusan No.485/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)